



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**KECAMATAN SRENGAT**

Jln. Mastrip Nomor 02 Srengat-Srengat Telp. (0342) 551015  
email : [kecamatan srengatonline@gmail.com](mailto:kecamatan srengatonline@gmail.com) / website : [www.kec-srengat.blitarkab.go.id](http://www.kec-srengat.blitarkab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT SRENGAT KABUPATEN BLITAR  
Nomor : B/510.03.01.04.02/9/409.34.1/KPTS/2026

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2025-2029

CAMAT SRENGAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Srengat;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Srengat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa  
Jagyaakarta (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15  
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Pasal 176  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja  
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar ;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SRENGAT KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar

dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Srengat Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar Pada  
tanggal, 2 Januari 2026

CAMAT SRENGAT,



MARHAENDRA PUDJI RAHARDJA, S.Pd, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 196908201996021002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SRENGAT  
 NOMOR  
 B/510.03.01.04.02/9/409.34.1/KPTS/2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA di  
 LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SRENGAT  
 KABUPATEN BLITAR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN SRENGAT**

No.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.</p> <p>Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM:</p>	<p>Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim</p> $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot Nilai rata-rata tertimbang : <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}</math></li> </ul> $= \frac{1}{4} = 0,071$	Aplikasi E-Sukma Jatim	Camat

No.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Persyaratan;</li> <li>ii. Sistem, mekanisme, dan prosedur;</li> <li>iii. Waktu penyelesaian;</li> <li>iv. Biaya/tarif;</li> <li>v. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>vi. Kompetensi pelaksana;</li> <li>vii. Perilaku pelaksana;</li> <li>viii. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan</li> <li>ix. Sarana dan prasarana.</li> </ul>			
		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan.	$= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$	Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar	Camat

No.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui <u>Indeks Desa (IDM)</u> , di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100%			
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.	Angka kriminalitas = $(\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-n}) / \text{jumlah penduduk tahun ke-n} \times 100.000$	Polsek Srengat atau Badan Pusat Statistik (Kecamatan dalam angka)	Camat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Skor AKIP	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	= $\sum$ komponen perencanaan kinerja + komponen pengukuran kinerja + komponen pelaporan kinerja + komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat	Camat

No.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Kategori Skor SAKIP:</th> </tr> <tr> <th>Predikat</th> <th>Nilai</th> <th>Interprestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt;90-100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt;80-90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt;70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt;60-70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt;50-60</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt;30-5-</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt;0-30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori Skor SAKIP:			Predikat	Nilai	Interprestasi	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup (Memadai)	C	>30-5-	Kurang	D	>0-30	Sangat Kurang		Kabupaten Blitar	
Kategori Skor SAKIP:																																		
Predikat	Nilai	Interprestasi																																
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																																
A	>80-90	Memuaskan																																
BB	>70-80	Sangat Baik																																
B	>60-70	Baik																																
CC	>50-60	Cukup (Memadai)																																
C	>30-5-	Kurang																																
D	>0-30	Sangat Kurang																																

Ditetapkan di Blitar Pada  
tanggal, 2 Januari 2026

CAMAT SRENGAT,



MARHAENDRA PUDJI RAHARDJA, S.Pd, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 196908201996021002

